



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraCeraai Gugat antara:

Rusliya binti Sapuku, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut,sebagaiPenggugat;

m e l a w a n

Husdin Juni bin Juni, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Palapat Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telahmendengarketerangan Penggugat,serta memeriksabukti-buktiPenggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

BahwaPenggugat dengan surat gugatannya tanggal02 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggaitanggal 02 Juni 2017 dalam register perkara Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor32/02/IX/2010, tertanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Palapat, Kecamatan Buko, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Palapat, Kecamatan Buko, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. Ayu perempuan umur 6 (enam) tahun;
 2. Anggun perempuan umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi serta sering membuat keributan dikampung;
 - b. Tergugat sering membuang makanan yang telah disediakan oleh Penggugat jika tidak sesuai selera Tergugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa hidup menderita;
 - 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2017 yangmana Penggugat merasa sudah tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Husdin Juni bin Juni**) terhadap Penggugat (**Rusliya binti Sapuku**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 09 Juni 2017, dan panggilan kedua dengan nomor relas yang sama pada tanggal 03 Juli 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 32/02/IX/2010, tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat

Hal. 3 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **Mohtar S. Manggapa bin Saleh**, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rusliya dan Tergugat bernama Husdin karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di orang Tergugat selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Palapat, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - e. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, saksi hanya mendengar dari orang lain;
 - f. Bahwa Tergugat suka berjudi, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
 - g. Bahwa Tergugat telah berselingkuh/berhugel, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
 - h. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara oleh orang tua Penggugat;
 - i. Bahwa keluarga dan saudara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
2. **Hj. Min binti Moidady**, umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bobolon, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di orang Tergugat selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Palapat, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- e. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, saksi melihat sendiri dan sudah merupakan kebiasaan Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat suka berjudi, saksi tidak mengetahui;
- g. Bahwa Tergugat telah berselingkuh/berhugel, saksi tidak mengetahui;
- h. Bahwa Tergugat suka membuang makanan yang disediakan Penggugat ketika makanan tidak sesuai dengan seleranya;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- j. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, saksi tidak mengetahuinya;
- k. Bahwa keluarga dan saudara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 R.Bg, jo, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وانتعدز احضار هلتوار يهاوتعزز هجاز سماعا لدعوى البينة والحكمعلي

ه

Hal. 6 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikahtanggal 1 Agustus 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi serta sering membuat keributan dikampung, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga

Hal. 7 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa hidup menderita, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) minggu tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Mohtar S. Manggapa bin Saleh** (ipar Penggugat) dan **Hj. Min binti Moidady** (tante Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Palapat, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- d. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti membuang makanan yang disediakan oleh Penggugat dan sering mabuk-mabukan dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHP data, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan sesuai Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dikaruniai 2 (dua) anak serta belum pernah bercerai;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Palapat, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak baik;
- c. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti membuang makanan yang disediakan oleh Penggugat dan sering mabuk-mabukan dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka mabuk dan berjudi serta telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Hal. 10 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" dan "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil syar'i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفعيهان صائد
حول اصلحو حيث تصبى الربطة الزوجا بصورة من غير ررحا لنا لا استمرار معناها
يحكم علأ حد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباهر وحال عدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : “ Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدمرغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Husdin Juni bin Juni**) terhadap Penggugat (**Rusliya binti Sapuku**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih

Hal. 12 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan tempat kediaman Tergugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Husdin Juni bin Juni**) terhadap Penggugat (**Rusliya binti Sapuku**);

Hal. 13 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (*Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal **19 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.075.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.166.000,-

Terbilang: (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No.0115/Pdt.G/2017/PA.Bgi